Journal of Lex Theory (JLT)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1229, E-ISSN: 2722-1288
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/theory
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License..

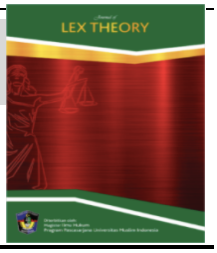

Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online

Tenry Muslinda S[1], A. Muin Fahmal[2] & Nur Fadhilah Mappaselleng[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia, Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: *tenry.muslinda@umi.ac.id*

Submitted: 23 Pebruari 2024; Revised: 7 Maret 2024; Accepted: 11 Maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polres Polewali Mandar. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polres Polewali Mandar belum efektif karena di Polres Polewali Mandar masih terkendala alat yang digunakan dalam proses bedah forensik terhadap barang bukti digital atau barang bukti yang digunakan sebagai alat elektronik dan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga belum ada di Polewali Mandar, sehingga penanganan kasus perjudian online lebih sering dilimpahkan ke Polda Sulawesi Barat. Adapun faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online pada wilayah hukum Polres Polewali Mandar antara lain faktor hukumnya yaitu undang-undang, faktor penegak hukum atau sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas, faktor biaya, dan faktor masyarakat.

Kata Kunci: *Penyidikan; Perjudian; Siber*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the investigation process of perpetrators of online gambling crimes in the jurisdiction of the Polewali Mandar Police. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that the investigation process for perpetrators of online gambling crimes in the Polewali Mandar Police jurisdiction has not been effective because at the Polewali Mandar Police Station there are still problems with the tools used in the forensic surgery process for digital evidence or evidence used as electronic tools and Information Experts and Electronic Transactions (ITE) also do not yet exist in Polewali Mandar, so the handling of online gambling cases is more often delegated to the West Sulawesi Regional Police. The factors that influence the investigation process for perpetrators of online gambling crimes in the jurisdiction of the Polewali Mandar Police include legal factors, namely laws, law enforcement or human resource factors, facilities and facilities factors, cost factors, and community factors.

Keywords*: Investigation; Gambling; Cyber*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) memberikan pengaruh besar dalam perubahan perilaku manusia. Pemanfaatan teknologi telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat karena informasi telah disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh serta dapat dilakukan melalui hubungan jarak jauh (Jamaluddin & Sutiawati, 2022). Media sosial sudah mulai menggantikan peran media elektronik dan media massa konvensional dikarenakan masyarakat beranggapan bahwa media sosial lebih cepat dalam menyebarkan berita maupun informasi sehingga media sosial juga banyak digunakan sebagai dunia bisnis dalam masyarakat (Nono, Dewi & Saputra, 2021). Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini, maka semakin banyak pula tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan internet. Bersamaan dengan munculnya internet, telah muncul pula berbagai kejahatan baru yang belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat sebelum munculnya komputer (Syarif, Thalib & Mappaselleng, 2022).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak dampak positif dalam tatanan kehidupan masyarakat, diantaranya memudahkan setiap aktivitas manusia dan menciptakan peluang bagi setiap orang untuk dapat berekspresi dan berkarya (Ide, Badaru & Mappaselleng, 2021). Akan tetapi, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi juga memberikan dampak negatif yakni memberi peluang untuk dijadikan sebagai sarana melakukan *cyber crime* (Saputra Gulo, Lasmadi, S., & Nabawi, 2020). *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global. *Cyber crime* ini sangatlah wajar jika dikaitkan dengan komputer (Rahmanto, 2019). Sejak memiliki konektivitas, komputer dapat bermanfaat terutama dalam berkomunikasi dan pengembangan diri tidak terkecuali bagi *cyber criminal* (Kristiyono, 2015).

Tindak pidana siber *(cyber crime)* adalah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik, seperti konten ilegal, kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan berita bohong (Djanggih, Mappaselleng & Permana, 2022). Kejahatan dunia maya yang sedang marak terjadi di masyarakat yaitu perjudian yang dilakukan secara *online.* Perjudian ini merupakan tindak pidana yang sering kita temui di kalangan masyarakat saat ini, tidak memandang usia dimana pelakunya mulai dari kategori anak-anak hingga dewasa (Rohdiyah, Hapsari & Iskandar, 2022).

Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut (Rodhiyah, Hapsari & Iskandar, 2022). Perjudian *online* semakin marak dilakukan saat ini dimana para pelaku melakukan kegiatan perjudian secara virtual yang dilakukan melalui *website* atau aplikasi tertentu yang terhubung dengan jaringan internet (Astuti, 2022). Proses transaksi dari deposit hingga penarikan uang hasil dari perjudian semua terhubung dalam sistem secara *online* (Astuti, 2022).

Adanya kejahatan siber (*cyber crime)* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi tekhnik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet (Djanggih & Qamar, 2017). Dengan semakin

banyaknya situs-situs perjudian di internet juga kemudahan akses dan transaksinya mengakibatkan penyidik kesulitan dalam membongkar praktik perjudian online. Kendala yang seringkali dihadapi adalah sulitnya untuk memperoleh alat bukti. Dengan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan melalui situs-situs perjudian dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelaku perjudian *online* yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku. Hal tersebut mengakibatkan semakin banyak kalangan yang tertarik untuk mencoba perjudian *online* dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar (Anzward, Wulan & Utami, 2023).

Salah satu dampak buruk dari perjudian online ialah dengan semakin banyaknya anak yang menggunakan *handphone* saat ini mengakibatkan anak dengan mudah mengakses situs judi *online* tersebut. Orang-orang yang terlibat dalam judi *online* ini tak sedikit dari kalangan anak-anak SD bahkan ibu rumah tangga. Seorang ibu rumah tangga berusia 49 tahun ditemukan bunuh diri lantaran pusing akibat ulah anaknya yang kecanduan judi slot *online.* Warga Kecamatan Parungponten, Tasikmalaya, Jawa Barat itu depresi lantaran sang anak tak bisa dinasehati. Kemudian pada pertengahan Mei lalu, bos ekspedisi J&T cabang Tambora, Jakarta Barat, berinisial ALG juga bunuh diri lantaran terlilit utang akibat sering kalah judi *online.* Kasus serupa juga terjadi di Solo (Jawa Tengah), di Buton (Sulawesi Tenggara), Penajem Pasar Utara (Kalimantan Timur), semua depresi akibat terjerat hutang judi *online.* Semua itu disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Bapak Budi Arie Setiadi. Beliau menyebutkan bahwa judi *online* tengah melanda Indonesia saat ini.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa perputaran uang judi baik *online* maupun konservatif terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan perputaran uang judi signifikan terihat dari tahun 2021 ke 2022, dari sebelumnya di angka 57 triliun rupiah menjadi 81 triliun rupiah.

Salah satu pihak yang juga tertarik untuk melakukan perjudian *online* adalah mahasiswa. Perkembangan globalisasi saat ini semakin memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan uang secara instan melalui judi. Minimnya pengawasan atau penjaringan para pelaku tindak pidana perjudian *online* menjadikan perbuatan ini sebagai kebiasaan yang buruk bagi generasi masa depan Negara Republik Indonesia. (Isnani, 2017). Berbagai tindakan sudah dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, seperti memblokir rekening sampai *website* yang mengedarkan konten judi online. Namun, situs judi *online* ini tak pernah hilang bahkan menjamur. Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian *online* membutuhkan upaya penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas kejahatan tersebut (Anwar, Yunus & Ariesman, 2023).

Peraturan yang berkaitan dengan larangan perjudian dalam sistem hukum Indonesia, diantaranya: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pambudi, Nasution & Muazzul, 2020).

Di Kabupaten Polewali Mandar, kasus tindak pidana perjudian *online* semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, AKBP Ardi Sutriono mengatakan bahwa ada 3 orang pelaku tindak pidana judi togel *online* yang ditangkap, penangkapan

tersebut berdasarkan adanya laporan dari masyarakat. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.77.000., satu unit *handphone* merk samsung lipat warna putih ungu, satu unit *handphone* merk Oppo A11k warna biru hitam, dua lembar kertas tabel SHIO, satu lembar ceklis nomor, lima lembar kertas kupon putih, satu buah buku rekapan nomor, satu unit kalkulator, satu buah buku tabungan dan satu buah ATM BRI. Sementara pada tahun 2022, AKBP Agung Budi Leksono selaku Kapolres Polewali Mandar memaparkan bahwa pada pelaksanaan Operasi Pekat Marano 2022, telah ditangkap 11 orang pelaku judi yang terdiri atas 7 orang pelaku judi konvensional dan 4 orang lainnya pelaku judi *online*. Selain menangkap 11 pelaku, polisi juga menyita uang tunai hasil perjudian sebanyak Rp.3.409.000.

Kasus perjudian *online* di wilayah hukum Polda Sulawesi Barat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sebanyak 12 kasus perjudian *online* di enam kabupaten di daerah tersebut terungkap pada tahun 2023. Pengungkapan terakhir pada bulan Oktober 2023 dilakukan oleh Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulbar menurut I Nyoman Artana, praktik perjudian *online* beromset jutaan rupiah.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitan ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu metode penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari perilaku manusia. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, baik yang diperoleh berdasarkan perilaku manusia secara nyata maupun yang diperoleh dari hasil wawancara. Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di Kepolisian Resort Polewali Mandar dengan pertimbangan bahwa Kepolisian Resort Polewali Mandar merupakan sebuah instansi yang berwenang dalam memberikan data-data maupun keterangan yang akurat dalam proses penulisan penelitian ini

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar

Berikut pemaparan data hasil penelitian mengenai pelaku tindak pidana perjudian *online* pada Wilayah Hukum Polewali Mandar dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2020-2022 yang penulis peroleh dari Unit Sat Reskrim Kepolisian Resort Polewali Mandar, yakni:

Tabel 1 Jumlah Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar

No.	Tahun	Jumlah Pelaku Judi *Online*
1.	2020	2 orang
2.	2021	3 orang
3.	2022	11 Orang

Sumber Data: Unit Sat Reskrim Polres Polewali Mandar Tahun 2023

Berdasarkan data jumlah pelaku tindak pidana perjudian *online* pada wilayah hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar, menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana perjudian *online* pada tahun 2020 berjumlah 2 orang, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 yakni berjumlah 3 orang, selanjutnya pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yakni berjumlah 11 orang. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pelaku tindak pidana perjudian *online* pada wilayah hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Tabel 2 Jumlah Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar Berdasarkan Jenis Permainan Judi *Online*

No.	Jenis Permainan Judi *Online*	2020	2021	2022
1.	Togel *Online*	2 orang	3 orang	6 orang
2.	Higgs Domino	-	-	5 orang

Sumber Data: *Unit Sat Reskrim Polres Polewali Mandar Tahun 2023*

Berdasarkan data jumlah pelaku tindak pidana perjudian *online* pada wilayah hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar berdasarkan jenis permainan judi *online,* menunjukkan bahwa ada 2 (dua) jenis permainan judi *online* yang dimainkan oleh para pelaku tindak pidana perjudian *online* yaitu togel *online* dan Higgs Domino. Pada tahun 2020, ada 2 orang pelaku bermain judi berjenis togel *online.* Kemudian pada tahun 2021, permainan judi berjenis togel *online* mengalami peningkatan menjadi 3 orang pelaku. Selanjutnya pada tahun 2022, sebanyak 6 orang pelaku bermain judi berjenis togel *online* dan 5 orang pelaku bermain judi *online* berjenis Higgs Domino.

1. Kronologi Kasus

Pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022 Pukul 23.40 Wita, Personil mendapatkan informasi bahwa di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, sedang marak terjadi permainan judi *online* jenis Higgs Domino. Kemudian Personil Gabungan OPS PEKAT MARANO KEPOLISIAN RESORT POLEWALI MANDAR melakukan Patroli di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, Personil berpencar di sekitaran Alun-alun Kecamatan Wonomulyo untuk mencari pemain judi *online* jenis Higgs Domino tersebut. Personil menangkap 5 orang laki-laki yang diduga pemain judi *online* jenis Higgs Domino, berinisial IM (26 tahun), YS (24 tahun), MA (22 tahun), WK (19 tahun), dan AF (21 tahun).

2. Kronologi Penangkapan

Pada saat dilakukan pencarian, terduga pelaku Sodara berinisial AF ditemukan pada saat bermain judi *online j*enis Higgs Domino Slot Rejeki Nomplok di Alun-alun Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar kemudian diamankan dan dilakukan interogasi dan mengakui sering bermain Higgs Domino di Permainan Slot dan membeli chip atau koinnya di samping Pertamina Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian Personil Gabungan OPS PEKAT MARANO KEPOLISIAN RESORT POLEWALI MANDAR menuju *counter* penjualan pulsa dan data serta menjual Chip atau koin Higgs Domino yang sedang menunggu pembeli yakni Terduga Pelaku Saudara berinisial YS sebagai penjaga *counter* penjualan pulsa dan chip atau koin Higgs Domino kemudian dilakukan introgasi mengakui bahwa sudah lama melakukan jual beli Chip Higgs

Domino, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa akun Higgs Domino berisikan chip Higgs Domino, saat itu personil langsung mengamankan terduga Pelaku dan barang bukti tersebut. Kemudian mengintrogasi terduga pelaku Saudara berinisial YS mengakui bahwa dirinya hanya karyawan, dan pemiliknya yakni Saudara berinisial IM, kemudian Saudara berinisial IM diamankan. Kemudian ditemukan Saudara berinisial WK dan Saudara berinisial MA sedang bermain judi online jenis Higgs Domino Slot Jin Jin Box di *Handphone* miliknya, kemudian semua terduga pelaku diamankan kemudian dibawa ke kantor Kepolisian Resort Polewali Mandar untuk di Introgasi.

Sebelum membahas mengenai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* pada wilayah hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan permainan judi *online.*

Penulis melakukan wawancara dengan 5 Personil Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resort Polewali Mandar, diantaranya AKP M. Reza Pranata, S.I.K., M.H. selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim), IPTU Muhammad Arifin, S.H., M.H. selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter), BRIPTU Ardiansyah selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), BRIPTU Ahmad Thariq selaku Penyidik Pembantu Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter), dan BRIPDA Aslan Rinaldy Azis selaku Penyidik Pembantu Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter).

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP M. Reza Pranata, S.I.K., M.H. selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Resort Polewali Mandar, memaparkan bahwa:

"Faktor yang menjadi penyebab seseorang bermain judi *online,* pertama yaitu karena kondisi ekonomi. Sulitnya mendapatkan pekerjaan sehingga pelaku memilih bermain judi *online* untuk memperoleh penghasilan dengan instan. Kedua, karena faktor lingkungan pergaulannya. Rasa penasaran karena melihat temannya bermain judi *online* dengan modal yang sedikit tetapi bisa menghasilkan keuntungan sehingga ia juga ingin mencoba bermain judi *online,* ada juga yang bermain judi *online* karena ajakan dari temannya. Ketiga, faktor kesempatan. Mudahnya akses situs judi *online* yang cukup dengan *handphone* dan internet seseorang bisa bermain judi *online* dimanapun dan kapanpun."

Kemudian IPTU Muhammad Arifin, S.H., M.H. selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, menyampaikan bahwa:

"Faktor yang menyebabkan seseorang ingin bermain judi *online* itu pada umumnya karena faktor ekonomi. Dengan bermain judi *online*, mereka bisa mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang mudah, mereka mempunyai pemikiran bahwa dengan bermain judi *online* mereka bisa menjadi kaya tanpa bekerja. Faktor yang kedua, yaitu karena ajakan dari teman-temannya sehingga menimbulkan rasa penasaran ingin mencoba. Bahkan jika kalahpun, selalu ada pikiran bahwa di kesempatan yang lain bisa memenangkan pertaruhan."

Adapun menurut BRIPTU Ardiansyah selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, bahwa:

"Faktor yang menyebabkan dia termotivasi untuk bermain judi *online* itu adalah faktor ekonomi atau keuntungan materi. Mereka mengejar keuntungan karena ketika memasang taruhan togel, kemudian nomornya naik maka keuntungan akan berlipat ganda."

Menurut BRIPTU Ahmad Thariq selaku Penyidik Pembantu Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, bahwa:

"Faktor penyebab seseorang bermain judi *online* yaitu ada yang memang karena hobi bermain judi, ada juga yang ingin mendapatkan uang dengan lebih cepat."

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh BRIPDA Aslan Rinaldy Azis selaku Penyidik Pembantu Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, menyampaikan bahwa:

"Faktor yang menjadi penyebab seseorang bermain judi *online* yaitu karena memang hobi bermain judi dan ingin mendapatkan uang dengan mudah dan lebih cepat."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan antara penulis dengan Personil Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resort Polewali Mandar mengenai faktor yang menjadi penyebab seseorang memainkan judi *online* yaitu: pertama, karena faktor ekonomi, ingin mendapatkan penghasilan dengan lebih cepat. Kedua, faktor lingkungan pergaulannya. Karena ajakan dari temannya sehingga menimbulkan rasa penasaran untuk mencoba bermain judi *online.* Ketiga, faktor hobi bermain judi. Keempat, faktor kesempatan. Mudahnya akses situs judi *online* sehingga seseorang bisa bermain judi *online* dimanapun dan kapanpun.

Penulis juga melakukan wawancara mengenai faktor penyebab melakukan permainan judi *online* dengan 8 orang pelaku judi *online* di Kabupaten Polewali Mandar, diantaranya berinisial HM (23 tahun), DD (29 tahun), DM (24 tahun), MR (19 tahun), SP (25 tahun), RH (24 tahun), AG (27 tahun), dan IW (23 tahun).

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan pelaku judi *online* di Kabupaten Polewali Mandar berinisial HM (23 tahun) mengenai faktor penyebab melakukan permainan judi *online*, mengatakan bahwa:

"Faktornya yaitu karena seru, bisa menjadi alasan pertemuan dengan teman-teman dan bisa mendapatkan uang dari hasil judi online itu."

Kemudian pelaku judi *online* di Kabupaten Polewali Mandar berinisial DD (29 tahun), mengatakan bahwa:

"Faktornya yaitu karena coba-coba dan untuk mendapatkan keuntungan."

Adapun menurut pelaku judi *online* di Kabupaten Polewali Mandar berinisial DM (24 tahun), bahwa:

"Faktor penyebabnya yaitu karena jenis permainannya beragam sehingga dapat menjadi cara untuk menghibur diri atau menghilangkan stres dan bisa mendapatkan keuntungan dari permainan tersebut."

Menurut pelaku judi *online* di Kabupaten Polewali Mandar berinisial MR (19 tahun), bahwa:

"Faktor penyebab bermain judi *online* yaitu karena rasa penasaran yang sangat besar dan ingin mendapatkan keuntungan."

Kemudian pelaku judi *online* di Kabupaten Polewali Mandar berinisial SP (25 tahun) mengenai faktor penyebab melakukan permainan judi *online,* mengungkapkan bahwa:

"Faktor penyebabnya yaitu karena ingin mendapatkan uang yang banyak dengan cara yang lebih instan."

Adapun menurut pelaku judi *online* di Kabupaten Polewali Mandar berinisial RH (24 tahun), mengungkapkan bahwa:

"Faktor penyebab bermain judi *online* yaitu ingin cepat kaya tanpa bekerja."

Kemudian pelaku judi *online* di Kabupaten Polewali Mandar berinisial AG (27 tahun), manyampaikan bahwa:

"Faktor penyebab bermain judi *online* yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar dan sosial media."

Kemudian pelaku judi *online* di Kabupaten Polewali Mandar berinisial IW (23 tahun), mengatakan bahwa:

"Faktor penyebab bermain judi *online* yaitu karena diajak teman dan ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan antara penulis dengan 8 orang pelaku judi *online* di Kabupaten Polewali Mandar mengenai faktor yang menjadi penyebab seseorang memainkan judi *online,* penulis menarik kesimpulan bahwa faktor yang menjadi penyebab seseorang memainkan judi *online,* pertama karena lingkungan pergaulannya. Ajakan dari temannya menimbulkan rasa penasaran yang sangat besar sehingga mencoba bermain judi *online.* Kedua, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara yang lebih mudah dan cepat. Ketiga, faktor kesenangan dan hiburan. Keempat, pengaruh dari sosial media.

Penulis juga melakukan dengan 5 Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali Mandar, diantaranya Bapak Ilham, Bapak Muhammad Adam, Bapak Wahyudi, Bapak Awaluddin, dan Bapak Syarifuddin mengenai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan permainan judi *online.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ilham selaku Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali Mandar memaparkan bahwa:

"Faktor penyebabnya, pertama karena dia malas, tidak kreaktif untuk menciptakan lapangan kerja, tidak ada pekerjaan tetap yang memotivasi hidupnya untuk bisa mandiri atau bisa dikatakan pengangguran, ada juga yang menjadikannya sebagai hobi."

Kemudian Bapak Adam selaku Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali Mandar, menyampaikan bahwa:

"Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang bermain judi online. Kalau saya melihat itu tidak terlepas dari faktor ekonomi. Mereka ingin mendapatkan uang secara instan karena malas bekerja. Kemudian faktor yang lain juga tidak terlepas dari

penegakan hukum kita di Indonesia karena judi ini dilakukan secara online maka Undang-Undang ITE kita yang harus dibenahi."

Adapun menurut Bapak Wahyudi selaku Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

"Faktor penyebab seseorang bermain judi online yaitu salah satunya tidak mempunyai pekerjaan tetap, standar pendidikan, dan kurangnya keterlibatan pemerintah. Pemerintah bisa melakukan pelatihan-pelatihan, mengenali potensi yang mereka punya agar anak muda lebih ke arah yang positif dalam menjalani hidup."

Menurut Bapak Awaluddin selaku Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

"Faktor penyebab seseorang bermain judi online, yaitu karena malas untuk bekerja, ada kesempatan dan memiliki perangkat dalam hal ini *handphone android*, faktor ekonomi". Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Syarifuddin selaku Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali Mandar, bahwa:

"Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab seseorang bermain judi online, diantaranya fakor ekonomi, faktor lingkungan pertemanan, adanya kesempatan, dan rasa malas untuk bekerja."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan antara penulis dengan 5 orang Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali Mandar mengenai faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan permainan judi *online,* penulis menarik kesimpulan bahwa faktor yang menjadi penyebab seseorang memainkan judi *online,* diantaranya rasa malas untuk bekerja, tidak ada pekerjaan tetap, faktor ekonomi, hobi, adanya kesempatan dan memiliki perangkat dalam hal ini *handphone android,* faktor lingkungan pertemanan, standar pendidikan, kurangnya keterlibatan pemerintah, dan faktor penegakan hukum di Indonesia.

Adapun proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* pada wilayah hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Muhammad Arifin, S.H., M.H. selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, beliau memaparkan bahwa:

"Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dimulai dari penerimaan laporan pengaduan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan. Jika laporan ditindaklanjuti, maka dilakukan penyidikan. Jika sudah memiliki cukup bukti, maka dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara perjudian *online* kepada Kejaksaan. Tetapi kami disini terkendala oleh Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang jaraknya jauh terkadang kami datangkan Ahli dari Jakarta, kemudian terkendala juga oleh alat yang digunakan dalam proses bedah forensik terhadap barang bukti yang digunakan sebagai alat elektronik sehingga untuk penanganan kasus judi online ini lebih sering kami limpahkan ke Polda."

Penulis juga melakukan wawancara dengan BRIPTU Ardiansyah selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, mengatakan bahwa:

"Proses penyidikannya kami lanjutkan sampai tahap P21 (hasil penyidikan sudah lengkap) sampai diterima oleh Jaksa, kemudian diproses sampai penuntutan dan proses peradilan."

Kemudian menurut BRIPTU Ahmad Thariq selaku Penyidik Pembantu Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, bahwa:

"Proses Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Polewali Mandar biasanya kami limpahkan ke Polda karena kami disini terkendala alat untuk digunakan dalam proses bedah forensik terhadap barang bukti yang digunakan sebagai alat elektronik, Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga belum ada di Kabupaten Polewali Mandar."

Ungkapan yang sama disampaikan oleh BRIPDA Aslan Rinaldy Azis selaku Penyidik Pembantu Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, menyampaikan bahwa:

"Proses Penyidikan pelaku tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Polewali Mandar itu lebih sering kami limpahkan ke Polda karena disini masih terkendala alat melakukan proses bedah forensik terhadap barang bukti yang digunakan sebagai alat elektronik, kemudian Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga belum ada di Kabupaten Polewali Mandar."

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan beberapa Personil Satuan Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Tertentu (Sat Reskrim Unit Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar mengenai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online,* penulis menarik kesimpulan bahwa proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar dimulai dari penerimaan laporan pengaduan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyelidikan. Jika laporan ditindaklanjuti, maka dilakukan penyidikan. Jika penyidik memiliki cukup bukti, maka dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara perjudian *online* kepada Kejaksaan. Tetapi karena di Kepolisian Resort Polewali Mandar keterbatasan alat dan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka penanganan kasus perjudian *online* lebih sering dilimpahkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Personil Satuan Reserse Kriminial Unit Tindak Pidana Tertentu (Sat Reskrim Unit Tipiter) berkaitan dengan efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan IPTU Muhammad Arifin, S.H., M.H. selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, beliau memaparkan bahwa:

"Untuk penanganan kasus perjudian *online* ini belum bisa kami katakan efektif, karena di Polres Polewali Mandar ini kami terkendala dari segi alat yang digunakan dalam proses bedah forensik terhadap barang bukti digital atau barang bukti yang digunakan sebagai alat elektronik, kemudian Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Polewali Mandar juga belum ada sehingga untuk penanganan kasus judi online biasanya kami limpahkan ke Polda karena disana alatnya lengkap."

Kemudian menurut BRIPTU Ardiansyah selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, bahwa:

"Kalau untuk penanganan kasus perjudian *online* sudah efektif menurut kami, karena kami disini tugasnya adalah penegakan hukum jadi kami sifatnya represif. Ketika sudah kami temukan ada dugaan tindak pidana perjudian *online* yang terjadi tanpa laporanpun melalui temuan kami, maka kami akan tangani dan tindaklanjuti."

Sementara menurut BRIPTU Ahmad Thariq selaku Penyidik Pembantu Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, mengatakan bahwa:

"Untuk di Polres Polewali Mandar ini belum bisa kami katakan efektif karena kami keterbatasan alat, yang lengkap itu di Polda. Jadi, biasanya untuk penanganan kasus judi online ini kami limpahkan ke Polda."

Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh BRIPDA Aslan Rinaldy Azis, bahwa:

"Penangan kasus judi online di Polres Polewali Mandar ini belum bisa kami katakan efektif karena kami keterbatasan alat dan di Polewali Mandar ini belum ada saksi Ahli."

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Personil Satuan Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Tertentu (Sat Reskrim Unit Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar mengenai efektivitas penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Polres Polewali Mandar, penulis menarik kesimpulan bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* belum bisa dikatakan efektif, karena di Kepolisian Resort Polewali Mandar masih terkendala dari segi alat yang digunakan dalam proses bedah forensik terhadap barang bukti digital atau barang bukti yang digunakan sebagai alat elektronik dan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga belum ada di Polewali Mandar, sehingga penanganan kasus perjudian online lebih sering dilimpahkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berkaitan dengan pandangannya terhadap kasus perjudian *online* di Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Bapak Ilham sebagai Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), beliau mengatakan bahwa:

"Dengan semakin banyaknya situs-situs judi *online* yang mudah diakses melalui internet, kasus perjudian *online* ini semakin sulit untuk dihapuskan, kekuatan masyarakat untuk memberantas judi online tidak bisa, termasuk polisi sebagai penyidik juga tidak mampu hapuskan itu karena judi online itu sama dengan media online yang bebas. Persoalannya ini hanya tim *cyber* kominfo, baik itu kominfo kabupaten, kominfo provinsi maupun kominfo pusat. Ketika dia mampu bekukan atau memblokir *website* atau linknya, maka kasus perjudian *online* tidak akan ada lagi. Jadi kalau kita mau memberantas perjudian online itu tidak bisa kalau hanya unit daerah saja seperti Polres karena bisa saja bukan di Polman pengendalinya. Pemerintah harus mengendalikan *cyber* situs web online itu harus dibekukan."

Kemudian menurut Bapak Adam sebagai Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahwa:

"Maraknya perjudian online dikarenakan teknologi ini semakin pesat perkembangannya, tetapi tidak diikuti dengan kemajuan hukum. Maksudnya, adanya

perubahan sosial seharusnya hukum juga ikut didalamnya sehingga tidak tertinggal. Melalui aspek hukum ini pemerintah bisa mempersiapkan hal-hal, misalnya apabila seseorang ingin masuk di judi online itu langsung ada server atau aplikasi yang bisa langsung mengidentifikasi pemain judi. Dampak negatif perjudian online ini sangat besar, salah satunya merusak generasi muda. Kalau kita lihat pengguna teknologi ini didominasi oleh anak muda yang pada umumnya belum punya daya saring yang kuat sehingga dia belum mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk yang jelas dia bahagia, dapat penghasilan. Dampaknya juga merusak hubungan dengan orang tua, karena tidak lagi mendengarkan nasihat orang tuanya. Untuk mencegah perjudian online ini maka hukum kita harus mengikuti perubahan yang ada. Teknologi itu terus berkembang, maka hukum juga harus mengikuti perubahan yang ada. Pemerintah dalam hal ini pihak pengamanan seperti polisi harus bekerja sama dengan seluruh lapisan masyarakat seperti orang yang ahli di bidang ITE ini untuk menanggulangi judi online."

Adapun menurut Bapak Wahyudi sebagai Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahwa:

"Perjudian online ini masih cukup marak terjadi di Kabupaten Polewali Mandar ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga semakin banyak situs-situs judi *online* yang muncul di internet dan sangat mudah diakses sehingga sangat sulit untuk diberantas. Dampak negatif dari perjudian online ini sangat besar, salah satunya yaitu rasa malas untuk bekerja sehingga tidak sedikit anak muda yang melakukan pencurian demi mendapatkan uang untuk digunakan sebagai modal untuk bermain judi online. Untuk mencegah terjadinya perjudian online, maka pemerintah harus berinisiatif untuk memberikan ruang atau wadah bagi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan yang dimulai dari menggali potensi kemudian menempatkan sesuai potensi yang dia punya kemudian dikembangkan. Untuk mengatasi judi online, maka sebelum melakukan upaya normatif dari pihak berwajib sebaiknya ada proses edukasi. Edukasi dalam hal ini diawali dengan identifikasi yang obyektif untuk mengenali pokok persoalannya, kemudian dilanjutkan dengan menggali potensi yang dia punya untuk fokus bagaimana dia mengembangkan potensi yang ada pada dirinya kemudian menjadi manusia yang produktif.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Awaluddin sebagai Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahwa:

"Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti adanya *handphone android* ini mengakibatkan seseorang dapat bermain judi secara online. Judi online ini berpotensi merusak generasi muda yang saat ini menjadi keluhan bagi beberapa orang tua atau masyarakat dalam mengendalikan pemakai android, dia tidak bisa dideteksi apa dia melakukan atau tidak melakukan karana masing-masing orang memiliki perangkat itu termasuk di Polman ini. Judi online ini tentu meresahkan dan menjadi penyakit sosial seperti judi konvensional pada umumnya bahkan daya rusaknya jauh lebih besar dibandingkan judi konvensional karena dia masif dan sistemik yang semua kalangan, golongan, usia bisa mengaksesnya. Pemerintah, pihak kepolisian, pemuka agama dan orang tua harus bekerja sama dalam mencegah dan menanggulangi judi online ini.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Syarifuddin sebagai Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), beliau mengatakan bahwa:

"Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat yang mendorong marak terjadinya perjudian online. Banyak situs-situs judi online yang muncul sehingga semakin mudah untuk diakses. Adanya harapan akan keuntungan yang besar dengan usaha yang kecil mengakibatkan seseorang tertarik untuk bermain judi online. Ini menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi, sebab situs-situs atau aplikasi judi online semakin banyak bermunculan. Pemerintah khususnya Kominfo dan pihak kepolisian berperan penting dalam mengatasi masalah judi online ini. Selain itu, peran orang tua, tokoh Agama dan masyarakat juga harus turut serta dalam pemberantasan judi online tersebut. Perlu dilakukan sosialisasi hukum dan pemahaman agama terkait judi online terutama bagi para generasi muda sebab permainan judi online ini didominasi oleh para generasi muda".

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengenai pandangannya terhadap kasus perjudian *online* di Kabupaten Polewali Mandar, penulis menarik kesimpulan bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin maraknya perjudian online. Hal ini dikarenakan semakin banyak situs-situs judi *online* yang muncul di internet dan sangat mudah diakses sehingga sangat sulit untuk diberantas. Dampak negatif perjudian online ini dapat merusak generasi muda, merusak hubungan dengan orang tua, rasa malas untuk bekerja sehingga tidak sedikit anak muda yang melakukan pencurian demi mendapatkan uang untuk digunakan sebagai modal untuk bermain judi online. Perlu dilakukan sosialisasi hukum dan pemahaman agama terkait judi online ini terutama bagi para generasi muda sebab permainan judi online ini didominasi oleh para generasi muda. Pemerintah dalam hal ini tim *cyber* Kominfo dan pihak kepolisian berperan penting dalam mengatasi masalah judi online ini. Selain itu, peran orang tua, tokoh Agama dan masyarakat juga harus turut serta dalam pemberantasan judi online tersebut.

B. Faktor yang Mempengaruhi Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* pada Wilayah Hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar

Sebelum membahas mengenai faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* pada wilayah hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar, penulis akan membahas terlebih dahulu mengenai alur permainan judi *online,* keuntungan yang diperoleh dari permainan judi *online,* doan pernah atau tidaknya para pelaku dijerat hukum akibat bermain judi *online.*

Penulis melakukan wawancara dengan 8 orang pelaku judi *online* di Kabupaten Polewali Mandar, diantaranya berinisial HM (23 tahun), DD (29 tahun), DM (24 tahun), MR (19 tahun), SP (25 tahun), RH (24 tahun), AG (27 tahun), dan IW (23 tahun).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku judi *online* di Kabupaten Polewali Mandar berinisial HM (23 tahun), mengatakan bahwa:

"Saya mulai bermain di tahun 2022 dimulai dengan mendownload aplikasi Higgs Domino Island kemudian putar slotnya sampai level 5. Ada beberapa istilah dalam Higgs Domino Island seperti Chip yang merupakan mata uang yang digunakan oleh pemain, kemudian Bet adalah jumlah atau nilai yang dipertaruhkan dalam permainan

ini sehingga pemain bisa mendapatkan sejumlah Chip dari Bet yang dipertaruhkan jika menang. Chip yang biasa saya beli harganya 60.000.00,- (enam puluh ribu rupiah). Selama bermain saya lebih banyak rugi dibanding untung karena lebih sering kalah sampai terlilit utang. Selama bermain saya belum pernah bermasalah dengan hukum."

Kemudian pelaku judi *online* di Kabupaten Polewali Mandar berinisial DD (29 tahun), mengatakan bahwa:

"Saya mulai bermain di tahun 2021 karena diajak teman jadi coba-coba juga main, dimulai dengan masuk di link lalu kita deposit, tunggu konfirmasi dari admin lalu buka websitenya situs online casino 777. Uang yang saya keluarkan saat bermain itu 100.000 – 250.000 sekali deposit. Kalau saya biasa menang biasa juga kalah tergantung keberuntungan saat bermain, kalau akun mau sekali depo bisa tembus 1 (satu) jutaan tapi kadang juga habis dana 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selama bermain saya belum pernah bermasalah dengan hukum."

Adapun pelaku judi *online* berinsial DM (24 tahun), mengatakan bahwa:

"Saya mulai bermain itu tahun 2021 karena diajak teman jadi coba-coba saja, dimulai dengan dikirimkan admin link aplikasi slot Casino 777, lalu di deposit untuk login di websitenya. Saat bermain habis 50.000-100.000 sekali depo. Menang atau kalau itu tergantung gacornya aplikasi yang dimasuki saat bermain, pernah deposit 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untungnya 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selama bermain saya belum pernah bermasalah dengan hukum."

Sementara pelaku judi *online* berinsial MR (19 tahun), mengatakan bahwa:

"Saya mulai bermain tahun 2022, cara mainnya itu cuma mengirim togel situsnya olxtoto, uang yang saya keluarkan untuk bermain paling banyak 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kadang menang kadang juga kalah tergantung keberuntungan. Saya belum pernah bermasalah dengan hukum ketika bermain.

Kemudian pelaku judi *online* berinsial SP (25 tahun), mengatakan bahwa:

"Mulai bermain itu tahun 2020, karena rasa penasaran saya yang sangat besar, jadi cara mainnya itu bikin akun sendiri masukin id akun pilih game slot yang akan dimainkan, saya membeli chipnya 65.000,- tiap kali main, tergantung rezeki tapi saya lebih sering kalahnya. Saya belum pernah bermasalah dengan hukum semenjak bermain."

Kemudian pelaku judi *online* berinsial RH (24 tahun), mengatakan bahwa:

"Saya mulai bermain tahun 2020, dengan cara masuk link, buat akun, melakukan deposit, transfer ke rekening admin. Masuk link lagi lalu tunggu deposit *acc* kemudian mainkan *room*. Situsnya itu ada Joni88, Join88, Argobet22, Netlix898, Shared44, dan Jitu77. Uang yang saya keluarkan untuk bermain biasanya 100.000,- (seratus ribu rupiah), alasan saya bermain yah dengan modal yang sedikit mau dapat uang banyak tanpa bekerja, tetapi justru lebih banyak kalahnya saat brmain. Selama bermain saya belum pernah bermasalah dengan hukum."

Adapun menurut pelaku judi *online* berinsial AG (27 tahun), mengatakan bahwa:

"Saya mulai bermain sejak tahun 2020 karena ajakan dari teman jadi saya coba main juga dengan cara buat akun kemudian deposit, situsnya yaitu Rajaslot22 dan Gacor77, dan Olxtoto. Modal saya bermain itu 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan alasan

mau cepat punya banyak uang tanpa bekerja. Saat main kadang menang kadang juga kalah tergantung keberuntungan. Selama bermain saya belum pernah bermasalah dengan hukum."

Sementara pelaku judi *online* berinsial IW (23 tahun), mengatakan bahwa:

"Saya mulai bermain sejak tahun 2020 karena ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, cara mainnya itu dengan cara di spin atau di putar, situsnya yaitu Panen138 dan Mawartoto dengan modal 100.000 – 500.000. keuntungan kalau dari saya main itu lebih sedikit, kalau dihitung mulai dari awal saya main sampai terakhir, kekalahanku hampir sampai 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selama saya main belum pernah bermasalah dengan hukum."

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan antara penulis dengan 8 orang judi *online* di Kabupaten Polewali Mandar mengenai alur permainan judi *online,* keuntungan yang diperoleh dari permainan judi *online*, dan pernah atau tidaknya para pelaku dijerat hukum akibat bermain judi *online,* penulis menarik kesimpulan bahwa dari 8 orang pemain judi *online* tersebut, ada yang mulai bermain sejak tahun 2020, ada yang bermain sejak 2021, dan ada juga yang bermain mulai tahun 2022. Cara memainkannya, yaitu dengan cara memasuki link, kemudian membuat akun, lalu melakukan deposit, transfer ke rekening admin, lalu tunggu konfirmasi dari admin, kemudian mulai bermain. Ada juga yang dimainkan dengan cara membeli Chip sebagai mata uang yang digunakan dengan Bet sebagai jumlah yang dipertaruhkan, kemudian memutar slotnya, jika menang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Semua pemain judi *online* tersebut lebih sering mengalami kerugian dibandingkan dengan keuntungan bahkan sampai memiliki hutang, tetapi mereka tetap memainkan kembali karena sudah kecanduan, situs judi *online* semakin banyak dan mudah diakses, apalagi selama bermain judi *online* mereka belum pernah terjerat hukum.

Adapun faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* pada wilayah hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar, yaitu:

1. Faktor hukumnya, yaitu undang-undang

Dalam perkara tindak pidana perjudian *online* harus mengedepankan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis.* Dari uraian unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pembahasan sebelumnya, maka sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian *online* yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Seharusnya penyidik menerapkan Pasal tunggal dengan menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan aturan khusus *(lex spesialis)* dari Pasal 303 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 303 ayat (1) angka 2 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan aturan umum *Lex generalis)* yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian.

Penambahan unsur khusus di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

a. Dengan sengaja;
b. Tanpa hak;
c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya;
d. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur secara khusus *(lex spesialis)* mengenai perjudian secara *online,* Penyidik masih menerapkan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menangani kasus perjudian *online*. Penerapan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap tindak pidana perjudian *online* sebenarnya kurang tepat karena di dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur mengenai unsur-unsur teknologi informasi, sementara perjudian *online* ini dilakukan dengan menggunakan sarana internet atau teknologi informasi sehingga undang-undang yang seharusnya diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45.

2. Faktor penegak hukum atau sumber daya manusia

Penyidik Satuan Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Tertentu (Sat Reskrim Unit Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar mengalami kesulitan dalam menangani kasus perjudian *online* karena kurangnya pemahaman berkaitan dengan teknologi informasi yang berhubungan dengan *cyber crime.* Pemahaman dalam bidang teknologi informasi tentunya berpengaruh besar dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian *online* dikarenakan perjudian online ini dilakukan di dunia maya menggunakan fasilitas internet sehingga dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dengan semakin banyaknya situs-situs perjudian di internet menyebabkan semakin meningkat pula kasus perjudian *online.* Akan tetapi, pemahaman dan penguasaan Penyidik Satuan Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Tertentu (Sat Reskrim Unit Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar dalam bidang teknologi informasi masih sangat kurang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Muhammad Arifin, S.H., M.H. selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, beliau memaparkan bahwa:

"Dalam proses penyidikan kasus perjudian online, kendala yang sering kami hadapi salah satunya yaitu kami disini masih kurang memahami bidang teknologi informasi, tidak seimbang dengan kasus perjudian online yang semakin meningkat sehingga masih banyak yang belum terungkap karena kami kesulitan dalam melacak bandar dan pemain. Masih banyak Penyidik yang belum memahami perbedaan penangangan perkara pidana umum dengan perkara yang berkaitan dengan *cyber crime.* Perkara *cyber*

crime itu tidak seperti dengan tindak pidana yang lain, cara memperoleh barang buktinya itu berbeda."

Kemudian menurut BRIPTU Ardiansyah selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, mengatakan bahwa:

"Salah satu kendala kami dalam proses penyidikan yaitu kami kurang memahami dan menguasai bidang teknologi informasi atau *cyber* sehingga kami kesulitan dalam melacak para bandar dan pemain."

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh BRIPTU Ahmad Thariq selaku Penyidik Pembantu Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, mengungkapkan bahwa:

"Kami disini masih kurang memahami dan menguasai bidang teknologi informasi atau *cyber crime* sehingga dalam proses penyidikan kami kesulitan untuk melacak para bandar dan pemain."

3. Faktor sarana dan fasilitas

Penyidik Satuan Reserse Kriminal Unit Tindak Pidana Tertentu (Sat Reskrim Unit Tipiter) mengalami kesulitan dalam membongkar praktik perjudian *online* dikarenakan sulitnya memperoleh alat bukti sebab tindak pidana perjudian *online* ini dilakukan di dunia maya sehingga para bandar dan pemain sulit untuk dilacak. Selain itu, keterbatasan alat dalam proses bedah forensik terhadap barang bukti digital di Laboratorium Kepolisian Resort Polewali Mandar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Muhammad Arifin, S.H., M.H. selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, mengatakan bahwa:

"Dalam proses penyidikan kasus perjudian *online* ini kami juga terkendala dalam proses bedah forensik, belum ada alat untuk digunakan dalam proses bedah forensik terhadap barang bukti sebagai alat elektronik sehingga harus forensiknya dilakukan di Laboratorium Makassar, seandainya kami memiliki sarana atau alat yang lengkap itu bisa menunjang untuk kami mengungkap pelaku."

Kemudian BRIPTU Ardiansyah selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, mengatakan bahwa:

"Kami keterbatasan alat dalam proses bedah forensik terhadap barang bukti digital atau barang bukti yang digunakan sebagai alat elektronik sehingga diforensiknya itu di Laboratorium Makassar untuk membenarkan bahwa *handphone* atau alat elektronik tersebut digunakan untuk melakukan perjudian *online*."

Sementara menurut BRIPTU Ahmad Thariq selaku Penyidik Pembantu Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, mengungkapkan bahwa:

"Untuk di Polres Polewali Mandar ini kami keterbatasan alat dan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jaraknya jauh. Untuk di Kabupaten Polewali Mandar ini, Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum ada sehingga kasus perjudian *online* biasanya kami limpahkan ke Polda Sulawesi Barat karena disana alatnya lengkap jadi bisa lebih cepat diselesaikan."

Adapun menurut BRIPDA Aslan Rinaldy Azis, menyampaikan bahwa:

"Kami disini terkendala alat, bukan kekurangan alat tetapi alatnya memang belum ada, kemudian Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga jaraknya jauh karena di Kabupaten Polewali Mandar belum ada Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sehingga biasanya untuk kasus perjudian *online* kami limpahkan ke Polda."

4. Faktor biaya

Dalam proses penyidikan kasus perjudian *online,* dibutuhkan pemeriksaan terhadap Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Ahli Digital Forensik. Kepolisian Resort Polewali Mandar masih keterbatasan biaya dalam mendatangkan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan hasil wawancara dengan IPTU Muhammad Arifin, S.H., M.H. selaku Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, mengatakan bahwa:

"Untuk di Polres Polewali Mandar ini, dalam penanganan kasus perjudian online kami juga terkendala dalam pengungkapan bukti elektronik. Dalam pengungkapan bukti elektronik itu membutuhkan keterangan Ahli Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk memberikan penjelasan bahwa dokumen atau data elektronik yang diajukan tersebut sah dan dapat dipertanggungjawabkan, itu membutuhkan biaya tetapi kami disini belum ada anggarannya."

Kemudian BRIPTU Ardiansyah selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, mengatakan bahwa:

"Hambatan kami dalam pemenuhan unsur pasal tersebut, kami membutuhkan Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkadang kami harus mintakan di Jakarta, kemudian seperti yang tadi kami katakan bahwa barang bukti yang digunakan sebagai alat elektronik itu harus diforensik di Laboratorium Makassar untuk membenarkan bahwa *handphone* atau alat ektronik tersebut digunakan untuk melakukapn perjudian *online* sehingga membutuhkan biaya untuk itu."

5. Faktor masyarakat

Terkadang masyarakat sudah mengetahui bahwa ada seseorang yang terindikasi melakukan permainan judi *online* bahkan mengetahui tempat dilakukan permainan judi *online* tersebut. Akan tetapi, ada masyarakat yang tidak peduli dan ada juga yang tidak berani untuk melaporkan kasus perjudian *online* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan BRIPTU Ardiansyah selaku Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resort Polewali Mandar, mengatakan bahwa:

"Terkadang ada masyarakat yang sudah mengetahui bahwa di tempat tersebut ada yang bermain judi *online,* tetapi mereka tidak berani melaporkan" (wawancara, 11 Desember 2023.

KESIMPULAN

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* pada wilayah hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar belum efektif karena di Kepolisian Resort Polewali Mandar masih terkendala alat yang digunakan dalam proses bedah forensik terhadap barang bukti digital atau barang bukti yang digunakan sebagai

alat elektronik. Selain itu, Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga belum ada di Kepolisian Resort Polewali Mandar, sehingga penanganan kasus perjudian online lebih sering dilimpahkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Barat.

2. Faktor yang mempengaruhi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* pada wilayah hukum Kepolisian Resort Polewali Mandar antara lain faktor hukumnya yaitu undang-undang, faktor penegak hukum atau sumber daya manusia, faktor sarana dan fasilitas, faktor biaya, dan faktor masyarakat.

SARAN

1. Memberikan pelatihan khusus kepada personil kepolisian dalam menangani kasus perjudian online yang semakin marak terjadi karena personil kepolisian terutama di Kepolisian Resort Polewali Mandar masih sangat kurang memahami dan menguasai teknologi yang berhubungan dengan *cyber crime* sehingga penyidik kesulitan untuk melacak para bandar dan pemain judi online.
2. Di Laboratorium Kepolisian Resort Polewali Mandar, alat yang digunakan dalam proses bedah forensik terhadap barang bukti digital masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberikan sarana dan fasilitas yang memadai untuk memudahkan penyidik dalam memperoleh alat bukti, seperti dalam proses bedah forensik terhadap barang bukti digital atau barang bukti yang digunakan sebagai alat elektronik.
3. Tim *cyber* kominfo sebaiknya memanfaatkan teknologi guna melacak dan memantau aktivitas perjudian online, memblokir situs-situs atau link permainan judi online agar permainan perjudian *online* tidak ada lagi.
4. Personil kepolisian sebaiknya melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran mengenai dampak negatif dari perjudian online dan konsekuensi hukum yang diperoleh apabila melakukan perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, L. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, *3*(3), 180-189.

Anzward, B., Wulan, S. E. R., & Utami, N. L. (2023). Penegakan Hukum terhadap Admin Judi Online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *UNES Law Review*, *6*(1), 131-140.

Anwar, K., Yunus, I. M., & Ariesman, A. (2023). Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network pada Situs Internet Terblokir (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, *2*(4), 456-478.

Djanggih, H., Mappaselleng, N. F., & Permana, R. (2022). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Siber: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *3*(1), 79-98.

Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, *13*(1), 10-23.

Ide, S. N., Badaru, B., & Mappaselleng, N. F. (2021). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(5), 1691-1702.

Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. *Jurnal independent*, *5*(1), 23-32.

Jamaluddin, I., & Sutiawati, S. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(5), 1159-1171.

Kristiyono, J. (2015). Budaya internet: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung penggunaan media di masyarakat. *Scriptura*, *5*(1), 23-30.

Nono, I. Y., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online. *Jurnal Analogi Hukum*, *3*(2), 235-239.

Pambudi, R., Nasution, A. R., & Muazzul, M. (2020). Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid. B/PN Mdn Tahun 2017). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, *2*(2), 110-118.

Rahmanto, T. Y., Kav, J. H. R. S., & Kuningan, J. S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(1), 31.

Rodhiyah, I., Hapsari, I. P., & Iskandar, H. I. (2022). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *4*(2), 591-600.

Saputra Gulo, A., Lasmadi, S., & Nabawi, K. (2020). Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, *1*(2), 68-81.

Syarif, A. M. A., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(9), 1522-1538.